



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 11

TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
13. Tipe A adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk beban kerja besar.
14. Tipe B adalah ukuran atas intensitas atau beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk beban kerja sedang.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unsur pelaksana yang meliputi wilayah kerja di satu atau

beberapa kabupaten/kota, khusus untuk Dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, dan Energi Sumber Daya Mineral.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan azas :

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah; dan
- e. Badan Daerah.

Bagian Kedua Jenis Perangkat Daerah

Paragraf 1

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Sekretariat Daerah tipe A.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
- (3) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan Inspektorat Daerah tipe A.

Paragraf 2 Dinas Daerah

Pasal 5

Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Daerah tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan Dinas Daerah tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Sosial merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi;
- g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
- j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- k. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
- m. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
- o. Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
- q. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- r. Dinas Pariwisata merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
- s. Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
- t. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- u. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- v. Dinas Perdagangan merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
- w. Dinas Perindustrian merupakan Dinas Daerah tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian; dan
- x. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Daerah tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran.

Paragraf 3
Badan Daerah

Pasal 6

Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Perencanaan serta Unsur Penelitian dan Pengembangan;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Keuangan;
- c. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Keuangan;
- d. Badan Kepegawaian Daerah merupakan Badan Daerah tipe B melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Kepegawaian;
- e. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah merupakan Badan Daerah tipe B melaksanakan Fungsi Penunjang Unsur Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana), dan

- g. Badan Penghubung Daerah, melaksanakan Fungsi Penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 7

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan Unit Kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 8

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Staf Ahli Gubernur diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 9

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT Dinas Daerah dan UPT Badan Daerah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI CABANG DINAS

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kelautan Dan Perikanan, Kehutanan, serta Energi Dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/Kota.
- (2) Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih Kabupaten/Kota.

- (3) Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sumber lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Perangkat Daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 13

- (1) Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Jabatan Fungsional, dilaksanakan paling lambat Bulan Juni Tahun 2018.
- (3) Pengisian Jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada minggu keempat Bulan Desember Tahun 2016.

Pasal 14

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f menggunakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang

melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang pembentukan UPT yang baru.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai struktur organisasi, personil, sarana prasarana, pembiayaan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sampai dengan dilakukannya penataan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan mengenai penataan kelembagaan, ketentuan mengenai struktur organisasi, personil, sarana prasarana, pembiayaan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 11);
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 8);
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 12);

- d. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 13);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Desember 2016
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd.
H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 16 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI
LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. (11/320/2016)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
NIP.196512311993031135

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

A. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamatkan adanya perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.

Pengelompokkan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategix apec*), sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staff pendukung (*supporting staff*). Dinas merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi inti (*operating core*).

Dasar utama pembentukan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur Penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Perangkat daerah diwadahi dalam inspektorat.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis operasional” adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknis penunjang tertentu” adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas